**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul” ***Implementasi Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kendari Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam***”. Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, berlokasi Di Pengadilan Agama Kendari, adapun tekhnik pengambilan data dengan cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya dilakukan tekhnik analisis, kemudian melakukan pengujian keabsahan data.

Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Faryati Yaddi fakultas hukum Universitas Islam Jakarta Tahun 2010 yang mengangkat judul **”*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Raha Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008,”*.** Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data sekunder yaitu, literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip dan internet.

Dapat dipahami bahwa terhadap kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang efektifitas mediasi, namun perlu diketahui yang membedakan antara keduanya adalah (1) peneliti sebelumnya meneliti tentang proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pada semua jenis perkara sedangkan peneliti sendiri lebih menfokuskan khusus pada perkara perceraian. (2) peneliti sebelumnya menggunakan kajian Hukum Positif sedangkan penelitian yang akan disajikan oleh penulis pada saat ini penulis berupaya menghubungkan secara komprehensip, yakni dengan menghubungkan antara proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi, faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi, dan peran hakim sebagai mediator serta bagaimana pandangan Islam tentang proses mediasi tersebut.

1. **Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian**
2. Definisi Keadilan Prosedural Lembaga Peradilan

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari cara pandang terhadap hukum yang amat kaku dan *procedural*  dalam malakukan konkretisasi hukum.

Keadilan procedural berhubungan pada prosedur yang digunakan untuk menentukan hasil-hasil yang terdistribusi yaitu semisal produk suatu pengadilan seperti putusan atau penetapan.[[1]](#footnote-2)

Keadilan procedural berhubungan dengan persepsi pencari keadilan akan suatu bentuk keadilan dari semua proses yang diterapkan oleh pihak pengadilan. Keadilan procedural yang bernilai tinggi atau rendah akan terjadi pada saat pencari keadilan merasakan bahwa prosedur dalam penyelesaian perkara dan proses yang terjadi adalah adil atau tidak adil.

Karenanya, keberadaan pengendalian konflik yang berlawanan dengan pihak ketiga memiliki proses untuk membantu mencapai sebuah keputusan (pengendalian proses) dianggap berguna dalam menilai suatu keadilan. Dengan kata lain, keadilan procedural dipengaruhi oleh keberadaan konflik yang dibiarkan terjadi untuk memberikan solusi atau pemecahan terhadap suatu konflik legal atau konflik hukum. Selain pengendalian terhadap proses seperti diidentifikasi oleh Thibaut dan Walker untuk menilai suatu keadilan prosedural, maka Leventhal mengidentifikasi empat kriteria lebih lanjut yang dapat mempengaruhi persepsi akan keadilan. Kriteria tersebut adalah: (i) konsistensi atau kesesuaian, yang artinya ialah prosedur yang ada harus ditetapkan secara konsisten antar individu dan terjadi sepanjang waktu; (ii) penekanan terhadap bias, yang artinya ialah pengambilan terhadap keputusan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi; (iii) akurasi informasi yang menjadi dasar suatu keputusan; (iv) kesepakatan terhadap standar etika personal dan moralitas.[[2]](#footnote-3)

Empat kriteria tambahan ini menjadi dasar sebuah keadilan prosedural, menjelaskan bahwa partisipasi dalam proses tunggal tidak akan mencukupi untuk meyakinkan persepsi pencari keadilan akan keadilan akan sebuah produk hukum. Karena itu dalam aspek prosedural penanganan suatu perkara dibutuhkan satu bentuk prosedur yang mendukung dirasakannya keadilan seperti prosedur mediasi sebelum suatu perkara dilanjutkan dalam bentuk litigasi. Apabila dalam mediasi tersebut benar-benar mencapai suatu kesepakatan untuk tidak melanjutkan perkara, maka akan dirasakan keadilan berdasarkan prosedur yang dilalui melalui mediasi.

1. Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Lembaga Peradilan

Suatu negara baru dapat menamakan dirinya sungguh-sungguh sebagai suatu Negara Hukum apabila di dalamnya terdapat dan terpelihara peradilan yang tidak tercela dan bermutu tinggi. Ini berarti implementasi tugas, dan fungsi lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, merupakan faktor determinant terkait dengan eksistensinya yang menjadi identitas utama dalam sebuah Negara Hukum Republik Indonesia.[[3]](#footnote-4)

Atas dasar itu Pemerintah RI memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebelumnya masalah ini diatur dalam *Reglement on de Bergerlijke Rechtsvordering* (Hukum Acara Perdata) yang disingkat Rv S.1847-52 Jo. 1849-63. Ketentuan ini diberlakukan Pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengisi kekosongan hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak hanya mengatur tentang *arbitrase* sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, tetapi diatur juga tentang alternatif penyelesaian perkara dalam bentuk yang lain seperti *negosiasi, konsiliasi,*dan *mediasi*.[[4]](#footnote-5)

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya NKRI.

Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan lembaga peradilan di Indonesia dimaksudkan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU NO 48 Tahun 2009. Secara rinci kewenangan mengadili tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.[[5]](#footnote-6)

Untuk saat ini, fungsi *hakam* (juru damai) pada Peradilan Agama berjalan secara *limitatif* yaitu hanya perkara perceraian yang mempunyai alasan syiqaq (pertengkaran terus-menerus), hal itupun jarang sekali dilakukan mengingat lembaga *hakam* tidak bersifat *imperatif* (keharusan) melainkan bersifat *fakultatif,* terserah kepada majelis hakim tentaang perlu tidaknya mengangkat *hakam.* Artimya pengangkatan *hakam* bukan merupakan keharusan pada setiap perkara perceraian yang mempunyai alasan syiqaq melainkan bersifat kasuistis.[[6]](#footnote-7)

Kekakuan seperti ini dapat disadari karena keterbatasan landasan hukum untuk menerapkan lembaga *hakam* pada Peradilan Agama, sebagaimana disebutkan pada Pasal 76 Ayat (1) dan (2):

(1). Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

(2). Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam.*

Memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara *limitatif* hanya memfungsikan lembaga *hakam* pada perkara perceraian karena alasan *syiqaq* namun tidak pula secara eksplisit melarang menerapkannya pada perkara yang lain. Secara penafsiran *acontratrrio* berarti membolehkan penerapan lembaga *hakam* dalam bentuk perkara selain yang disebutkan dalam Pasal tersebut.

1. Jenis-Jenis Perkara

Mengingat pada intinya baik badan peradilan maupun pranata arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa adalah penyelesaian atas sebuah sengketa atau perselisihan, maka perlu diketahui tentang pendekatan (baik etimologi atau terminologi) tentang sengketa.

Perkara atau sengketa dapat terjadi setiap saat karena akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan. Dan biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, atau dapat terjadi tanpa diperhitungkan sebelumnya. Menurut Priyatna Aburrasyid, perselisihan atau sengketa secara umum dapat berkenaan dengan hak-hak, status, gaya hidup, reputasi atau aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi, di antaranya:[[7]](#footnote-8)

1. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut;
2. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran penyelesaian sengketa yang diberikan oleh para ahli hukum terkait;
3. Akibat perbedaan tekhnis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli tekhnik dan propesionalisme dari para pihak;
4. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi;
5. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.

Adapun perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaiman termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya dapat digolongkan dalam dua jenis perkara, yaitu: 1. Perkara *Voluntair* 2. Perkara *Contentius.*

Perkara *Voluntair* ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak ada lawan.[[8]](#footnote-9) Secara umum perkara semacam ini tidak memerlukan mediator untuk melakukan mediasi, artinya perkara *Voluntair* ini tidak memerlukan lembaga damai, namun khusus terhadap perkara permohonan *wali adhal* kehadiran seorang mediator masih sangat diperlukan, karena walaupun wali nikah tidak termasuk pihak dalam permohonan wali adhal, namun secara formal maupun secara emosional ia terkait dengan permohonan tersebut, terlebih lagi hal ini menyangkut hubungan *silahturahmi* yang dalam ajaran Islam menjaga tali *silahturahmi* adalah merupakan suatu kewajiban. Berangkat dari pemikiran tersebut menurut hemat penulis, setelah perkara tersebut masuk, majelis terlebih dahulu menyerahkam perkara tersebut kepada mediator (yaitu Hakim yang ditunjuk oleh Ketua sebagai *Mediator*) untuk dilakukan upaya pendekatan terhadap wali dengan cara pemohon dan wali dipanggil pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan oleh *mediator* kemudian dilakukan mediasi terhadap wali dan pemohon agar pernikahan dilangsungkan tanpa penetapan wali adhal, artinya wali yang berhak menikahkan secara langsung (bukan dengan wali Hakim) dengan tenggang waktu tidak lebih dari satu bulan.

Kalau upaya ini berhasil, maka perkara premohonan wli adhal dicabut, sehingga pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab yang berhak dan hubungan *silahturahmi* antara mereka tidak rusak. Namun kalau upaya *mediator* dalam melakukan mediasi tidak berhasil, maka *mediator* menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Ketua majelis yang menyidangkan perkara tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan tidak tertutup kemungkian bagi pemohon untuk mencabut perkaranya bila dalam persidangan ternyata pendekatan terhadap wali berhasil dilakukan.

Perkara *voluntair* sebagaimana pembahasan di atas, pada asasnya tidak dapat diterima, karena tidak ada sengketa berarti tidak ada perkara (*point d’interent point d’action* atau *geen belang geen actie*) namun karena ada kepentingan masyarakat akan kepastian terhadap suatu persoalan yang dihadapi, maka peraturan perundang-undangan memberikan jawaban, sehingga terhadap persoalan-persoalan tertentu yang telah diatur oleh aturan perundang-undangan walaupun tidak ada sengketa, perkara tersebut dapat diajukan ke Pengadilan, misalnya: itsbat nikah, dispensasi nikah permohonan wali adhal dan lain-lain.

Perkara *contentius* yaitu suatu perkara yang di dalamnya berhadapan kedua belah pihak yang bersengketa. Inilah hakikat perkara yang sebenarnya dan jenis perkara inilah yang lebih banyak dihadapi oleh lembaga peradilan, bahkan terhadap perkara *contentius* ini seorang hakim tidak boleh menolak, menerima dan menyelesaikan perkara tersebut dengan alasan tidak ada peraturan yang mengaturnya.

Untuk perkara *contentius* ini, maka dalam melakukan upaya perdamaian/ mediasi melalui mediator di Pengadilan Agama, penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sengketa Perceraian
2. Sengketa Kebendaan
3. **Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata**

Perdamaian yang dimaksud di sini adalah perdamaian yang dikenal dengan istilah *dading* dalam praktek hukum acara perdata, yakni persetujuan/perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan oleh Pengadilan. Perdamaian yang dilaksanakan itu didasarkan kepada Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 1851 KUH Perdata. Dalam Pasal-Pasal ini memuat kewajiban bagi hakim untuk mengadakan perdamaian sebelum memulai memeriksa pokok perkara.

Untuk jelasnya, di sini akan dituangkan bunyi Pasal-Pasal tersebut secara lengkap;

Pasal 1851 KUH Perdata:

“Perdamaian ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa Pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”.

Pasal 130 HIR / Pasal 154 R.Bg ;

Ayat (1). Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua Sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Ayat (2). Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dilaksanakan, maka dibuat suatu akta perdamain yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu. Akta perdamaian ini mengikat para pihak yang membuatnya dan dijalankan sebagai putusan biasa.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tidak dijelaskan secara rinci tentang mekanisme perdamaian yang haarus dilaksanakan oleh hakim. Hanya disebutkan bahwa dalam memeriksa suatu perkara perdata, hakim haarus berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Sebenarnya pendapat ini kurang tepat sebab pada permulaan sidang umumnya para hakim belum mengetahui secara pasti bagaimana duduk perkara yang sesumgguhnya.

Oleh karena mekanisme dan tekhnik usaha perdamaian tersebut diserahkan kepada hakim yang bersangkutan, maka berhasil atau tidaknya usaha perdamaian tersebut dengan sendirinya akan tergantung pada usaha maksimal dari hakim yang bersangkutan. Hakim yang menyidangkan perkara itu harus berusaha semaksimal mungkin agar para pihak mau berdamai dan mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung. Tidaklah cukup bila hakim yang menyidangkan perkara tersebut hanya sekedar menanyakan kesediaan berdamai kepada masing-masing pihak. Bila hakim tersebut aktif memberikan motivasi kepada para pihak yang berperkarra, maka besar kemungkinan usaha perdamaian itu akan berhasil mencapai kesepakatan.

Apabila usaha damai berhasil dilaksanakan maka dibuat akta damai yang selanjutnya bila para pihak memerlukannya dapat ditetapkan sebagai putusan perdamaian yang mengikat para pihak sebagaimana putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkrah*)*.[[9]](#footnote-10)*

Dalam melaksanakan usaha damai di dalam persidangan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh hakim di dalam melaksanakannya antara lain:

1. Harus ada persetujuan kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang bersengketa hendaknya menyetujui secara sukarela untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung di Pengadilan. Persetujuan sukarela itu timbul dari kehendak yang murni kedua belah pihak yang bersengketa, bukan kehendak sepihak atau karena kehendak hakim. Dalam kaitan ini berlaku sepenuhnya Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kata sepakat secara sukarela, Kedua belah pihak cakap membuat persetujuan itu, obyek persetujan mengenai hal tertentu dan berdasarkan alasan yang diperbolehkan atau *causa* yang halal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka persetujuan damai yang dibuat itu tidak boleh ada cacat pada setiap unsur persetujuan. Dalam persetujuan itu tidak boleh terdapat unsur-unsur kekeliruan, paksaan dan penipuan. Apabila sesuatu yang disetujui itu mengandung cacat formil, maka berdasarkan Pasal 1859 KUH Perdata, maka persetujuan yang dibuat itu dapat dibatalkan apabila terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau pokok yang diperselisihkan. Demikian juga tentang faktor kesalahfahaman sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1860 KUH Perdata yaitu salah faham mengenai duduknya perkara atau kesalahan dalam menentukan alasan yang membatalkan putusan perdamaian.

1. Putusan perdamain harus mengakhiri sengketa

Bila perdamaian terjadi, maka perdamaian yang sudah terjadi itu harus mengakhiri semua sengketa secara menyeluruh dan tuntas. Bila tidak tuntas dan menyeluruh semua obyek yang disengketakan maka persetujuan damai itu tidak memenuhi syarat formil sahnya suatu putusan perdamaian. Apabila putusan damai dilaksanakan tidak secara menyeluruh dan tuntas dikhawatirkan di kemudian hari di antara kedua belah pihak yang berperkara akan mengalami sengketa yang sama untuk diselesaikan di Pengadilan sehingga tidaka ada kepastian hukum.

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan oleh Majelis Hakim itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara para pihak yang berperkara secara tuntas dan harus betul-betul mengakhiri sengketa secara keseluruhan. Agar putusan perdamaian itu sah dan mengikat para pihak yang berperkara maka putusan perdamaian itu dibuat dengan sukarela dan formulasi perdamaian itu dibuat sendiri oleh para pihak. Agar hal ini berjalan dengan baik maka peranan hakim sangatlah menentukan dalam mengajak para pihak untuk berdamai dan mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung di Pengadilan.[[10]](#footnote-11)

1. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata dikemukakan bahwa syarat untuk dapat dijadikan dasar suatu putusan perdamaian adalah sengketa para pihak yang terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke Pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya perkara yang masuk ke pengadilan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pasal 1851 KUH Perdata bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu sengketa perdata yang sedang diperiksa di pengadilan maupun yang belum diajukan ke pengadilan, atau perkara yang sedang tergantung di pengadilan sehingga persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya perkara di pengadilan.

1. Bentuk perdamaian harus tertulis

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis. Syaratnya adalah imperative, tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan di hadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Sesuai tahap dibuatnya persetujuan perdamaian, dikenal 2 (dua) macam bentuk persetujuan:[[11]](#footnote-12)

1. Berbentuk putusan perdamaian
2. Berbentuk akta perdamaian.

Ad. 1 Berbentuk putusan perdamaian

Dikatakan persetujuan perdamaian berbentuk putusan perdamaian apabila terhadap persetujuan perdamaian dituangkan ke dalam putusan pengadilan. Dalam hal ini perselisihan di antara kedua belah pihak sudah diajukan ke pengadilan berupa gugatan perdata. Apabila para, pihak sepakat berdamai, persetujuan perdamaian yang dibuat dimintakan kepada hakim untuk menjadi acuan putusan pengadilan. Tidak menjadi soal apakah persetujuan itu tercapai sebelum atau sesudah perkara itu diperiksa pengadilan di persidangan.[[12]](#footnote-13)

Pada dasarnya para pihak boleh meminta putusan perdamaian pada saat permulaan pemeriksaan, pertengahan atau pada akhir pemeriksaan. Hakim yang diminta untuk menjatuhkan putusan perdamaian haruslah terlebih dahulu memperhatikan adanya persetujuan perdamaian yang dirumuskan dalam suatu akta, dan persetujuan perdamaian itu tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari pokok perkaranya.

Meskipun yang merumuskan isi persetujuan perdamaian adalah inisiatif para pihak namun tidaklah mengurangi peran Hakim untuk memberikan bantuannya. Hakim dapat memberikan petunjuk dan dapat berperan sebagai pendamping ketika isi persetujuan dirumuskan. Dan apabila ternayata para pihak telah sama-sama menurunkan tanda tangannya dalam akta persetujuan perdamaian dan isi persetujuan perdamaian itu tidak menyimpang dari pokok perkara yang dipersengketakan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan perdamaian dengan mengambil alih sepenuhnya isi persetujuan, dan *dictum/*amar putusan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian.[[13]](#footnote-14)

Ad 2. Berbentuk akta perdamaian

Jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan Hakim disebut persetujuan dalam bentuk akta perdamaian.

Apabila yang disengketakan para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Misalnya, sengketa sudah diajukan sebagai gugatan ke pengadilan, lalu di luar campur tangan hakim para pihak menghadap notaries membuat persetujuan damai dalam bentuk akta perdamaian, dan dengan adanya akta perdamaian itu para pihak mencabut perkaranya dari pengadilan dan tidak meminta persetujuan itu dikukuhkan dengan putusan pengadilan.[[14]](#footnote-15)

Putusan perdamaian berbeda dengan akta perdamaian, pada putusan perdamaian melekat kekuatan *eksekutorial,* sedangkan pada akta perdamaian tidak melekat kekuatan eksekusi, dan sewaktu-waktu masih terbuka peluang bagi para pihak untuk mengajukannya sebagai perkara di pengadilan.[[15]](#footnote-16)

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pada putusan perdamaian melekat kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dari bunyi Pasal 1858 KUH Perdata demikian pula bunyi Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dapat ditarik kesimpulan:

1. Putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya hukum baik banding maupun kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Hal ini sejalan dengan pengertian yang melekat pada suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Suatu putusan disebut sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap ialah putusan yang tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
3. Dalam putusan perdamaian melekat kekuatan hukum mengikat para pihak atau kepada orang yang memperoleh hak dari mereka. Para pihak tidak dapat membatalkan putusan perdamaian secra sepihak, dan para pihak wajib menaati dan melaksanakan sepenuhnya isi putusan perdamaian.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 9 November 1976 Nomor 1245 K/Sip/1974 bahwa pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut, tetapi juga berdasar sifat objek persetujuan serta tujuan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

1. **Pendayagunaan Mediasi Dalam penyelesaian Sengketa**
2. Definisi Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan suatu sengketa, yakni orang yang memiliki keahlian memediasi dan telah bersertifikat serta hakim yang tidak menangani perkara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk memediasi suatu perkara. Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternative dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.[[16]](#footnote-17) Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat.[[17]](#footnote-18)

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara yang telah diproses di pengadilan.

Sedangkan *negosiasi* berasal dari kata *negotiation* dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata *berunding* atau “bermusyawarah”. Orang yang mengadakan perundingan disebut dengan *negosiator.* Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.[[18]](#footnote-19) Di sini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka satu sama lain. Proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan bervariasi, serta bernuansa sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang.

1. Manfaat dan Tujuan Mediasi

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa, antara lain biaya lebih murah dari penyelesaian dengan cara yang lain,penyelesaian perkara lebih cepat, hasil yang dicapai melalui mediasi lebih memuaskan semua pihak, penyelesaian masalah diselesaiakan secara komprehensif dan *costornized,* praktek dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian maslah secara kreatif, tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga, pemberdayaan individu dalam menegosiasi maslah yang dihadapinya, melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih baik, keputusan yang diambil bisa dilaksanakan, kesempatan yang lebih baik dari pada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang atau kalah dan keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.[[19]](#footnote-20)

Tujuan dilaksanakan mediasi adalah penyelesaian suatu sengketa antara lain, pertama; menghasilkan suatu kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa, kedua; mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekwensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat, ketiga; mengurangi kekhawatiran dan dampak negative lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara *consensus*. Apabila mediasi dapat dilaksanakan maka akan dapat menyelesaikan konflik jangka panjang.[[20]](#footnote-21)

1. Dasar Hukum dan Tahapan Mediasi

Ketentuan hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Mekanisme Mediasi serta Metode ADR dalam peraturan ini disebutkan bahwa apabila negosiasi tidak berhasil dilaksanakan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat terhadap sesuatu hal yang disengketakan dapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau penasehat ahli. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Mekanisme Mediasi serta Metode ADR tidak memberikan definisi secara lengkap tentang apa yang disebut dengan mediasi dan mediator, hanya menyebutkan tentang orang yang ahli dan mampu untuk menyelesaikan sengketa dengan cara sukarela tanpa suatu paksaan dan intimidasi.

Pasal 130 HIR/154 R.Bg tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian. Namun para pakar hukum acara perdata membagi tahapan pelaksanaan mediasi sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini mediator harus mengetahui tentang tugas pokok yang diembannya. Mediator harus mengetahui betul tentang masalah pokok yang menjadi sengketa para pihak yang selanjutnya ia menetapkan hal-hal yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan mediasi yang akan dilaksanakannya. Mediator harus dapat menentukan tempat dan waktu mediasi dengan para pihak yang bersengketa, siapa saja yang harus hadir dan apa saja pokok masalah yang harus dibicarakan.

Selain dari itu, seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan dalam menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.[[21]](#footnote-22)

Sebelum rapat dimulai antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk rapat bersama, pada saat itu mediator akan mengeluarkan pernyataan pendahuluan dan melakukan tindakan awal yakni melakukan perkenalan diri kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dia sebagai mediator, menjelaskan peran dan wewenangnya, menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan dan ketentuan rapat, menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak dan bila telah akan melanjutka perundingan maka harus mengikuti semua aturan yang berlaku.

1. Tahap Pelaksanaan

Setelah forum terbentuk dan semua persiapan awal telah selesai serta segala aturan main telah disepakati bersama, maka mediator meneruskannya dengan mengadakan rapat bersama dan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Mediator harus memperhatikan semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak. Oleh karena informasi yang disampaikan itu menurut kepentingan para pihak yang bersengketa, maka mediator harus mengkualifikasi informasi tersebut untuk bahan penyelesaian sengketa. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, yakni tanggapan terhadap informasi yang telah disampaikan oleh para pihak. Para pihak melakukan negosiasi dan tawar-menawar di antara mereka dan biasanya pada kesempatan ini masing-masing pihak berkeras untuk menggolkan yang mereka inginkan. Di sinilah peranan dan kepiawaian mediator diuji, sebab kalau mediator lemah bisa berlanjut kepada keributan dan bubarnya mediasi.[[22]](#footnote-23)

Dalam tahap negosiasi ini membutuhkan waktu yang agak lama sebab dalam negosiasi mediator membicarakan masalah yang krusial yang diperselisihkan. Dalam tahap negosiasi ini ada dua model yang sering dipergunakan, pertama; para pihak berbicara langsung satu sama lain, mediator hanya berperan untuk menjaga urusan bicara, mencatat kesepahaman, dan sekali-kali mengintervensi membantu proses komunikasi, kedua; mediator mengatur seluruh arah pembicaraan, mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan terkadang memberikan tawaran solusi. Kedua model ini dalam penerapannya tergantung kepada para pihak dalam pertemuan tersebut, jika komunikasi para pihak berjalan dengan baik maka model yang pertama sangat baik untuk diterapkan, tetapi jika para pihak tetap ngotot pada pendirian masing-masing, maka model kedua tepat untuk digunakan.[[23]](#footnote-24)

Tahap berikutnya adalah mengadakan pertemuan terpisah dengan masing-masing para pihak. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menggali hal-hal yang belum diungkapkan terhadap *pointers* yang belum disepakati dalam negosiasi, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masing-masing dapat digali untuk dicarika jalan keluarnya sampai tercapainya suatu kesepakatan. Pertemuan terpisah perlu juga dilaksanakan apabila ada pihak yang tidak berdaya dan mempunyai posisi lawan lemah atau menyangkut *private confidential* (biasanya dalam bidang hukum keluarga) sehingga banyak hal yang tidak bisa dikemukakan di muka orang banyak. Bila mediator melakukan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak, maka ia harus melakukan yang sama dengan yang lain. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar ia tidak dianggap memihak kepada salah satu pihak, sehingga merusak kepercayaan para pihak kepadanya.[[24]](#footnote-25)

Setelah mengadakan pertemuan terpisah, mediator mengadakan rapat pleno lagi untk mengadakan negosiasi terakhir dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci dan detail. Seluruh permasalahan yang telah disepakati dituangkan dalam surat yang berbentuk akta dan ditandatangani oleh pihak yang bersengketa.

1. Tahap Penutup

Setelah segala permasalahan yang diangkat dalam pertemuan tersebut disepakati dan disetujui oleh para pihak yang bersengketa dan dituangkan dalam sebuah akta, kemudian mediator menutup rapat dengan memberikan *commend* kepada para pihak yang bersengketa bahwa apa yang telah dicapainya itu merupakan suatu keputusan yang terbaik dan menyarankan agar para pihak yang bersengketa itu supaya taat dan menjalankan keputusan itu dengan penuh tanggung jawab.[[25]](#footnote-26)

Setelah keputusan itu ditandatangani oleh para pihak yang brsengketa, mediator menutup rapat dan selanjutnya mediator melaporkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan dalam persidangan yang telah ditentukan itu menghukum para pihak yang bersengketa untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat.

Selain dari tahapan-tahapan mediasi yang telah dikemukakan di atas, para ahli hukum dan praktisi mediasi membagi tahapan mediasi dalam beberapa tahapan. Riskir dan Westbrook membagi proses mediasi ke dalam lima tahapan yakni sepakat untuk menempuh proses mediasi, memahami masalah-masalah, membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah, mencapai kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan.[[26]](#footnote-27)

Suyud Margono membagi proses mediasi kepada sembilan tahapan yakni pengaturan awal, pembukaan oleh mediator, pernyataan pembukaan oleh para pihak, pengumpulan informasi, identifikasi masalah dan penyusunan agenda, membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah, melakukan tawar-menawar, kesepakatan dan penutupan.

1. **Hukum Islam Tentang Perdamaian**

Dalam ajaran Islam istilah *islah* adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut istilah syara *islah* adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian.[[27]](#footnote-28) Dengan demikian pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan.

Mendamaikan dalam Islam berdasarkan Firman Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 9 dan 10, yang berbunyi:

“*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil (9) orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (10)”.* (QS Al Hujurat: 9dan 10)[[28]](#footnote-29)

Ayat tersebut di atas menjelaskan agar mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah SWT. Namun tidak dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan, dan perdamaian harus karena kesepakatan para pihak.

Selain itu, mendamaikan dalam Islam terdapat pula dalam Firman Allah surat An-Nisa ayat 128, berbunyi sebagai berikut:

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (*QS. An-Nisa ayat 128)[[29]](#footnote-30)

Ayat tersebut menjelaskan tentang perdamaian dalam sengketa perkawinan, dengan menyebutkan bahwa mewujudkan perdamaian antara suami istri yang bersengketa akan lebih baik dari pada membiarkannya.

Dengan merujuk pada QS. An-Nisa ayat 128 dan QS. Al Hujurat ayat 9 dan 10, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyarawah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.

Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efesiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam QS. An-Nisa ayat 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (*waal-shulh khair*); di samping itu, dalam fikhi juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa *shulh* adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*al shulh sayyid al-hakam*).

Selanjutnya, Firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 35, berbunyi:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (QS. An-Nisa ayat 35)[[30]](#footnote-31)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa peran dan fungsi *Hakam* dalam peradilan Islam artinya juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.[[31]](#footnote-32)

Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan dua orang *Hakam* yakni apakah dua orang *hakam* tersebut berkuasa untuk mempertahankan perkawinan atau menceraikannya tanpa izin suami istri, ataukah tidak ada kekuasaan bagi kedua orang *hakam* itu tanpa izin keduanya*.*

Menurut Imam Malik, bahwa kedua orang *hakam* itu dapat memberikan suatu ketetapan kepada suami istri tersebut tanpa seizinnya, jika hal tersebut dipandang oleh kedua orang *hakam* tersebut dapat mendatangkan *maslahat*, seperti seorang laki-laki menjatuhkan *talak satu* kemudian istri memberikan tebusan dengan hartanya untuk mendapatkan *talak* dari suaminya. Artinya kedua orang *hakam* tersebut merupakan dua orang hakim yang diberikan kekuasaan oleh pemerintah.[[32]](#footnote-33)

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa kedua orang *hakam* tidak boleh menceraikan suatu perkawinan tanpa izin dari suami atau istri. Karena *hakamain* adalah wakil dari suami istri tersebut. Artinya bahwa seorang *hakam* dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan *talak* kepada pihak istri sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri tidak boleh menjatuhkan *khuluk* sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak suami.[[33]](#footnote-34)

Menurut ulama ahli *fiqhi,* bahwa kedua *hakam* itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, dikecualikan apabila dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami atau istri. Apabila kedua *hakam* tersebut berselisih, maka keduanya tidak dapat dilaksanakan dan untuk mengumpulkan kedua suami istri bisa dilakukan tanpa adanya kuasa dari keduanya.

Lebih lanjut, Imam Malik berpendapat bahwa sekiranya istri mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan hakim agar perkawinannya diputus karena perceraian. Termasuk juga apabila suami suka memukul, mencaci maki, suka menyakiti badan jasmani istrinya dan memaksa istrinya untuk bersuat mungkar.[[34]](#footnote-35)

Ketika terjadi prasangka buruk dan fitnah pada seseorang yang mengakibatkan terjadinya sengketa atau permusuhan, agama mengajarkan agar dilakukan *islah* sebagai solusi terbaik. *Islah* itu mendorong pada perdamaian dengan saling memaafkan. Lewat *islah* dituntut adanya kejujuran dan ketulusan untuk saling memaafkan demi kokohnya *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam).

Sungguh betapa indahnya ajaran Islam.manakala setiap umat manusia mau memahami dan mengamalkannya dengan baik. Esensi *islah*  berarti mengandung makna betapa pentingnya kedamaian dalam Islam dan betapa pentingnya manakala ada kekhilafan dan kesalahan yang terlanjur diperbuat.

Dalam esensi *islah*, berarti seseorang harus mampu mengutamakan kebersamaan, kedamaian daan kerendahan hatidalam dirinya, dan selanjutnya harus menjauhkan sikap sombong dan ego. Dengan demikian, pranata perdamaian menurut hukum Islam merujuk pada QS. An-Nisa ayat 128 dan QS. Al Hujurat ayat 9 dan 10, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa mengupayakan perdamaian.

1. Ahmad Kuncoro, *Keadilan Prosedural,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 33 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,.* h. 34 [↑](#footnote-ref-3)
3. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad,* (Jakarta: Pranadya Paramita, 1978), h. 34 [↑](#footnote-ref-4)
4. Soeharto, *Mediator Di Pengadilan Indonesia.* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), h. 17 [↑](#footnote-ref-5)
5. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [↑](#footnote-ref-6)
6. Nasaruddin Salim, *Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Perdilan Agama*, (Jakarta: Al- Hikmah, 2004), h. 15 [↑](#footnote-ref-7)
7. Priyatna Aburrasyid,*Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), h. 34 [↑](#footnote-ref-8)
8. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Di Pengadilan Agama,* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1996), h. 41 [↑](#footnote-ref-9)
9. Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama,*(Jakarta: Pustaka Kartini, 2000), h. 15 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid, h. 21* [↑](#footnote-ref-11)
11. Mariana Sutadi, *Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR/154 RBG Dan Potensinya Dalam Mewujudkan Keadilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan.* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1999), h. 55 [↑](#footnote-ref-12)
12. Abd Manan,*Op. Cit.,* h. 134 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid,* h. 135 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid,* h. 99 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid,* h. 21 [↑](#footnote-ref-16)
16. Tolberg dan Taylor, *Alternatif Dispute Resolusion Published by Lawbook To Services Pty,* (Ltd. Hunter HII. NSW, 1986), h. 27 [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Repoblik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka; 1988), h. 569 [↑](#footnote-ref-18)
18. Joni Emirson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 44-45 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid,* h. 71 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid,* h. 72 [↑](#footnote-ref-21)
21. Abd Manan, *Op. Cit,* h. 8 [↑](#footnote-ref-22)
22. Mariana Sutadi, *Op. Cit, h. 43* [↑](#footnote-ref-23)
23. Yasardin, *Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Upaya Pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2002,*(Jakarta: Al-Hikmah, 2003), h. 41 [↑](#footnote-ref-24)
24. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama,*(Jakarta: Pustaka Kartini, 1996), h. 41 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid, h. 44* [↑](#footnote-ref-26)
26. Riskir dan Westbrook, *The Mediators Handbook Skill And Strategies For Praktitioners Published By Lawbook Co,* (Pirmont: NSW, 1987), h. 214 [↑](#footnote-ref-27)
27. Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan,* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), h. 31 [↑](#footnote-ref-28)
28. Departemen Agama RI, *AL Qur’an Dan Terjemahannya,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjamah AlQur’an, 1997), h. 848 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid,*  [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid,* h. 801 [↑](#footnote-ref-31)
31. Slamet abidin dkk,  *Fiqhi Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 1899 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid,* h. 138 [↑](#footnote-ref-33)
33. Departemen Agama RI [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid,* h. 145 [↑](#footnote-ref-35)